PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PADA DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN DENPASAR

oleh
A.A Raka Ika Paramitha
A.A Sagung Wiratni Darmadi
Ida Ayu Sukihana
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Its business banking or other business entities are generally more emphasis on lending activities, as it can provide profit interest. Lending activities undertaken or banking institutions and other business entities are not purely lending capital to its customers, but it is complex include the sources of credit funds, allocation of funds, the organization and credit management, credit policy, loan documentation and administration, supervision credit, as well as the settlement of problem loans because of the bad faith of the customer (debtor), the denial of credit in the fulfillment of payment obligations (wanprestasi). Lending activities are conducted throughout the banking institutions, including other business entity called the Village Credit Institutions (hereinafter LPD) owned Pakraman village in Bali.

Key Words: Banking, Credit, Capital and Wanprestasi

ABSTRAK

Usaha lembaga perbankan dan atau badan usaha lain pada umumnya lebih menekankan pada kegiatan perkreditan, karena dapat memberikan keuntungan bunga. Kegiatan perkreditan yang dilakukan lembaga perbankan dan atau badan usaha lain tidak semata-mata bersifat peminjaman modal kepada nasabahnya, namun sangatlah kompleks antara lain mencakup sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah karena adanya itikad tidak baik para nasabah (debitur), yaitu melakukan pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit (wanprestasi). Seluruh kegiatan perkreditan tersebut dilakukan lembaga perbankan, termasuk badan usaha lain yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) yang dimiliki Desa Pakraman di Bali.

Kata Kunci: Perbankan, Kredit, Modal dan Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan kemajuan perekonomian masyarakat Indonesia, terus diupayakan oleh pemerintah dengan mendorong usaha ekonomi skala besar, menengah, dan kecil melalui penyaluran kredit dari lembaga perbankan. Lembaga perbankan dan atau badan usaha lainnya tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), yang dikelola dengan kegiatan perkreditan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha perekonomian yang dilakukan masyarakat.¹

Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur, atau dengan kata lain kata 'kredit' secara arfiah dapat diartikan; pinjaman uang yang dikembalikan secara mengangsur dengan batas waktu tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan usaha lain.² Usaha lembaga perbankan dan atau badan usaha lain pada umumnya lebih menekankan pada kegiatan perkreditan, karena dapat memberikan keuntungan bunga (*rente*). Seluruh kegiatan perkreditan tersebut dilakukan lembaga perbankan, termasuk badan usaha lain yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) yang dimiliki Desa Pakraman di Bali.

Namun dalam prakteknya sering dijumpai adanya itikad tidak baik para nasabah (debitur), yaitu melakukan pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit. Secara normatif, peristiwa hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Terjadinya tindakan wanprestasi tersebut, debitur tidak selamanya dalam keadaan tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan, melainkan dapat juga debitur telah memenuhi prestasinya akan tetapi tidak dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh kreditur. Keadaan wanprestasi dari debitur inilah mengakibatkan kredit menjadi bermasalah atau bahkan menjadi macet.

1.1 TUJUAN

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu berupaya untuk dapat melakukan pengembangan ilmu hukum yang ada sejalan dengan paradigma *sciense as a process* (ilmu sebagai proses) dan tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji

 $^{^{1}}$ Muhamad Djumhana, 1993, <u>Hukum Perbankan Di Indonesia,</u> Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.1.

² Trisno Yuwono & Silvita, I.S, (Tanpa tahun), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Arloka, Surabaya, Hlm.330.

faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dan mengkaji penyelesaian yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah penelitian yang bersifat Yuridis-Empiris. Penelitian hukum empiris (*applied-law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yg terjadi dalam masyarakat.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit pada LPD Desa Pakraman Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan L.G. Purnawati, AMd. (Kepala Bagian Kredit, LPD Desa Pakraman Padangsambian) pada tanggal 6 Juni 2013, menjelaskan bahwa faktor ekonomi debitur yang kurang stabil ini merupakan penyebab utama terjadinya kredit macet.

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan yang berarti bahwa pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang. Kurs valuta asing biasanya digunakan sebagai indikator utama dalam melihat kekuatan ekonomi ataupun tingkat kestabilan perekonomian suatu negara. Kondisi ekonomi suatu negara dapat dikatakan stabil apabila kurs mata uang negara stabil.

Kondisi ekonomi debitur sangat bergantung dengan kondisi perekonomian daerah maupun secara nasional. Oleh karena itu, apabila kondisi ekonomi daerah

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 134.

maupun nasional mengalami guncangan, cepat atau lambat akan berdampak negatif bagi masyarakat luas, tak terkecuali debitur. Kondisi ekonomi debitur yang kurang stabil menjadi salah satu faktor debitur melakukan wanprestasi. Kondisi ekonomi debitur yang terkena dampak dari kondisi ekonomi daerah maupun nasional akan secara tidak langsung membuat debitur kesulitan bahkan tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti yang terjadi saat wacana kenaikan bahan bakar minyak dicanangkan pemerintah pada bulan Maret 2012, banyak harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan walaupun wacana tersebut masih sebatas perdebatan di pemerintah. Hal itu membuat beberapa debitur terlambat membayar kewajibannya dikarenakan harus mendahulukan kebutuhan pokok keluarga. (wawancara tanggal 6 Juni 2012)

2.2.2 Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Padangsambian apabila terjadi wanprestasi

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Bagian Kredit LPD Desa Pakraman Padangsambian adalah menghubungi nasabah melalui telephone, untuk memberitahukannya bahwa pembayaran terhadap pokok maupun bunga kredit telah jatuh tempo. Jika telah dihubungi melalui telephone, namun nasabah tidak juga melunasi kewajibannya, maka akan diberikan Surat Pemberitahuan Tagihan Tertunggak.

Namun jika berturut-turut selama 3 (tiga) bulan nasabah belum juga melakukan pembayaran, maka diberikan Surat Peringatan I (SP.I), peringatan ini berupa permintaan dari pihak LPD kepada nasabah untuk segera membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Begitu juga seterusnya, jika nasabah tetap tidak melakukan pembayaran atau tidak memenuhi kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan diberikan Surat Peringatan II (SP.II), dan jika tidak melakukan pembayaran selama 9 (Sembilan) bulan berturut-turut, maka pihak LPD akan memberikan nasabah Surat Peringatan III (SP.III), agar segera melakukan pembayaran. Pembayaran ini berupa permintaan dari pihak LPD kepada nasabah untuk segera membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

- Penyebab terjadinya wanprestasi pada LPD Desa Pakraman Padangsambian terdiri dari dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kondisi ekonomi dan manajemen usaha debitur yang kurang stabil serta kesengajaan dan kelalaian debitur tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal tersebut terdiri dari keadaan memaksa pada debitur dan kerugian usaha yang dikelola debitur.
- 2. Cara penyelesaian hukum yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Padangsambian dalam menangani nasabah yang wanprestasi yaitu dengan cara melakukan pemanggilan kepada debitur yang melakukan wanprestasi dan memberikan surat peringatan. Namun apabila upaya tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.134.

Muhamad Djumhana, 1993, <u>Hukum Perbankan Di Indonesia</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.1.

Trisno Yuwono & Silvita, I.S, (Tanpa tahun), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Arloka, Surabaya, Hlm.330.